



# **LEMBARAN DAERAH**

## **KABUPATEN KUDUS**

---

NOMOR 6      TAHUN 2001      SERI B      NO. 2

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS**

**NOMOR 4 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUDUS,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 beserta aturan pelaksanaannya, maka dipandang perlu menetapkan pengaturan mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus yang merupakan penyempurnaan dan pengaturan kembali atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin di Kabupaten Kudus ;

b. bahwa .....

- b. bahwa pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut di atas sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat khususnya yang terkait dengan prinsip-prinsip dasar retribusi di bidang pelayanan kesehatan, maka dipandang perlu mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dimaksud ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
  - 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
  - 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  - 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
  - 8. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1960 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan ;
  - 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Ran-



cangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93A/MENKES/SKB/II/1996 tentang Pedoman 17 Tahun 1996 Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 883/MENKES/SKB/VIII/1998 tentang Tarif 060.440 - 915 dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya ;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 951/MENKES/SK/VI/2000 tentang Upaya Kesehatan Dasar di Puskesmas ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19) ;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 17 Maret 2001 Nomor 172/07/2001 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus untuk menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS.**



# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
- c. Bupati adalah Bupati Kudus ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus ;
- f. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus yang memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, termasuk didalamnya Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling ;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus ;
- h. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan ;
- i. Visite Dokter adalah kunjungan Dokter kepada pasien di ruang rawat inap Puskesmas ;
- j. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di Ruang Rawat Inap Puskesmas ;
- k. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Ruang Inap Puskesmas ;
- l. Laboratorium adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan-bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pada kesehatan perorangan dan masyarakat ;



- m. Calon Pengantin adalah seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan ;
- n. Pemeriksaan Kesehatan terhadap Calon Pengantin adalah pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan di Kabupaten Kudus ;
- o. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin adalah surat keterangan yang dibuat oleh dokter sebagai bukti bahwa calon pengantin tersebut telah diperiksa kesehatannya ;
- p. Surat Keterangan Kesehatan adalah surat keterangan yang dibuat oleh dokter sebagai bukti bahwa pemohon tersebut telah diperiksa kesehatannya ;
- q. Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan adalah seluruh kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pembinaan, dan pengawasan sanitasi serta sertifikasi kesehatan lingkungan bagi tempat-tempat umum dan tempat usaha ;
- r. Peserta Asuransi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan lainnya adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan, Pekerja dan Masyarakat yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan melalui PT. (Persero) Asuransi Kesehatan atau perusahaan/badan penjamin kesehatan ;
- s. Keluarga peserta adalah istri atau suami dan anak yang sah atau anak angkat peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- t. Orang tidak mampu/miskin adalah :
  - 1) mereka yang sama sekali tidak mampu membayar biaya pelayanan kesehatan, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan ;
  - 2) mereka yang berdomisili di Kabupaten Kudus yang dipelihara oleh badan-badan sosial atau rumah yatim piatu yang dinyatakan dengan surat keterangan dari pimpinan badan sosial atau rumah yatim piatu yang bersangkutan ;
- u. Orang kurang mampu adalah mereka yang mempunyai kemampuan keuangan terbatas yang hanya dapat membayar sebagian dari biaya pelayanan kesehatan yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan ;
- v. Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1960 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan beserta Keluarganya yang dinyatakan pada kartu pengenalan/identitas yang sah ;

w. Retribusi .....



- w. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- x. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Retribusi yang dikenakan terhadap pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan pembinaan serta pengawasan Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Laboratorium Kesehatan dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) Swasta ;
- y. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- z. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- aa. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- ab. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi terutang ;
- ac. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

## **BAB II**

### **PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan**

#### **Pasal 2**

Dalam Peraturan Daerah ini, Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

#### **Pasal 3**

- (1) Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, meliputi :



- a. pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Rumah Bersalin, Laboratorium Kesehatan dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) Swasta ;
  - b. pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi kesehatan dan JPKM ;
  - c. pelayanan kesehatan lingkungan.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditangani tenaga-tenaga teknis sesuai bidang masing-masing.

## **Bagian Kedua**

### **Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas**

#### **Pasal 4**

- (1) Pelayanan kesehatan pada Puskesmas, meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap, rujukan, Pelayanan Persalinan, Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), pelayanan KB, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan mata, pelayanan laboratorium sederhana dan pelayanan kesehatan lingkungan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditangani tenaga-tenaga teknis sesuai bidang masing-masing.

## **Bagian Ketiga**

### **Pemeriksaan Kesehatan terhadap Calon Pengantin**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap calon pengantin yang akan menyelenggarakan/melangsungkan perkawinan baik yang pencatatannya di Kantor Urusan Agama maupun Pencatatan Sipil dapat memeriksakan kesehatannya pada Puskesmas setempat.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi pemeriksaan fisik diagnostik, pemberian imunisasi dan konsultasi kesehatan.
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak berlaku bagi calon pengantin yang salah satu atau keduanya adalah anggota TNI dan Polri.
- (4) Kepada calon pengantin yang memeriksakan kesehatannya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan Surat Keterangan Kesehatan.
- (5) Apabila calon pengantin ternyata menderita penyakit, maka kepada yang bersangkutan diberikan surat keterangan pemeriksaan dan dianjurkan untuk berobat atas biaya sendiri tanpa menghambat perkawinan.

(6) Surat .....

- (6) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, merupakan lampiran surat keterangan kawin dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

**Bagian Keempat**  
**Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Kesehatan**

**Pasal 6**

Pelayanan pemberian Surat Keterangan Kesehatan, meliputi :

- a. Surat Keterangan Kesehatan persyaratan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil ;
- b. Surat Keterangan Kesehatan untuk melamar pekerjaan ;
- c. Surat Keterangan Kesehatan untuk persyaratan sekolah ;
- d. Surat Keterangan Kesehatan untuk persyaratan tertentu.

**Bagian Kelima**  
**Ambulans/Puskesmas Keliling**

**Pasal 7**

- (1) Puskesmas dapat menyediakan ambulans/mobil Puskesmas Keliling untuk keperluan pengangkutan pasien dari tempat tinggal ke Puskesmas dan sebaliknya atau dari Puskesmas ke tempat lain untuk keperluan rujukan dan sebaliknya dengan dipungut biaya.
- (2) Ambulans/mobil Puskesmas Keliling tidak diperbolehkan untuk mengangkut jenazah.
- (3) Permohonan izin pemakaian ambulans/mobil Puskesmas Keliling ditujukan kepada Kepala Puskesmas atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB III**

**PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA ASURANSI  
KESEHATAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN  
KESEHATAN LAINNYA**

**Pasal 8**

- (1) Peserta asuransi kesehatan atau jaminan pemeliharaan kesehatan lainnya berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (2) Tarif pelayanan Kesehatan bagi peserta Asuransi Kesehatan dan Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan lainnya adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, dipungut retribusi atas jasa pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

#### **Pasal 10**

- (1) Obyek retribusi adalah setiap permintaan pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
- a. pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas ;
  - b. pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Laboratorium Kesehatan dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) Swasta.

#### **Pasal 11**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan pada :

- a. Dinas Kesehatan dan Puskesmas ;
- b. Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Laboratorium Kesehatan dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) Swasta.

## **BAB V**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

## **BAB VI**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 13**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan atas jenis, penggunaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

## **BAB VII .....**

## **BAB VII**

### **PRINSIP PENETAPAN, PENGATURAN DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Prinsip Penetapan dan Pengaturan Tarip Retribusi**

#### **Pasal 14**

Prinsip penetapan tarip Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah dengan memper-  
timbangkan pemakaian gedung/bangunan, alat-alat medis, dan biaya akomodasi  
untuk pasien rawat inap.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tarip Retribusi Pelayanan Kesehatan**

#### **Paragraf 1**

#### **Tarip Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas**

#### **Pasal 15**

- (1) Retribusi pelayanan rawat jalan termasuk obat, adalah sebesar Rp. 3.500,-  
(tiga ribu lima ratus rupiah) per kunjungan.
- (2) Pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksana-  
kan secara bertahap yang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 16**

- (1) Tarip Retribusi Tindakan Operasi, adalah sebagai berikut :
  - a. operasi sedang, sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per tindakan ;
  - b. operasi kecil, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per tindakan ;
  - c. operasi sederhana, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per tindakan.
- (2) Penetapan Jenis Operasi ke dalam operasi sedang, kecil atau sederhana lebih lanjut akan diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

#### **Pasal 17**

- (1) Tarip Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut, adalah sebagai berikut :



- a. operasi khusus, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per tindakan ;
  - b. tindakan dengan penyulit, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per tindakan ;
  - c. tindakan sederhana, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tindakan ;
  - d. tindakan ringan, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per tindakan.
- (2) Penetapan Jenis Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut kedalam operasi Khusus, tindakan dengan penyulit, sederhana dan ringan lebih lanjut akan diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

### **Pasal 18**

Retribusi Pelayanan Rawat Inap, adalah sebagai berikut :

- a. akomodasi, sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) per hari ;
- b. visite dokter, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per hari ;
- c. biaya tunggu, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per hari ;
- d. pasang infus / O2 / Carteter; masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- e. ganti balut, meliputi :
  - 1) kecil, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
  - 2) sedang, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
  - 3) besar, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

### **Pasal 19**

Retribusi Pelayanan Persalinan, adalah sebagai berikut :

- a. Persalinan normal, sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per tindakan ;
- b. Persalinan dengan penyulit, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per tindakan ;

### **Pasal 20**

Retribusi Pelayanan KB, adalah sebagai berikut :

- a. pemasangan dan atau pencabutan IUD tanpa alat kontrasepsi, sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per tindakan ;
- b. pemasangan dan atau pencabutan inplan tanpa alat kontrasepsi, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tindakan ;
- c. pelayanan KB suntik atau pil tanpa obat kontrasepsi, hanya dikenakan retribusi rawat jalan sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 21**

Tarif Retribusi Pelayanan Laboratorium Sederhana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah.

### **Pasal 22**

Tarif Retribusi Pelayanan Rontgen foto tanpa kontras, adalah sebagai berikut :

- a. ukuran 18 x 24 - C, sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) ;
- b. ukuran 24 x 30 - B, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- c. ukuran 30 x 40 - D, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- d. ukuran 35 x 35 - A, sebesar Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- e. ukuran 35 x 40 - E, sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah).

### **Pasal 23**

Tarif Retribusi Pelayanan Visum et Repertum, adalah sebagai berikut :

- a. Visum et Repertum luar, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- b. Visum et Repertum outopsi, sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

### **Pasal 24**

(1) Tarif Retribusi Pelayanan Pemberian Surat-surat Keterangan :

- a. Surat Keterangan Kesehatan persyaratan sekolah/melamar pekerjaan, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per orang ;
- b. Surat Keterangan Kesehatan persyaratan Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil, sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per orang ;
- c. Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang ;
- d. Surat Keterangan Kesehatan persyaratan tertentu, sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per orang.

(2) Pemberian Surat Keterangan Kesehatan yang memerlukan pemeriksaan penunjang ditambah dengan biaya pemeriksaan penunjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 25**

(1) Tarif Retribusi Pelayanan Ambulans / Mobil Puskesmas Keliling, sebesar Rp. 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilo meter, dengan tarif minimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).



- (2) Tarip Retribusi Pelayanan ambulans / Mobil Puskesmas Keliling untuk PPPK, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per shift maksimal 8 (delapan) jam, dan kelebihan dari 8 (delapan) jam dihitung shift tambahan.

**Paragraf 2**  
**Tarip Retribusi Pelayanan Kesehatan**  
**pada Dinas Kesehatan**

**Pasal 26**

Tarip Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Rumah Bersalin, Laboratorium Kesehatan dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) Swasta, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per kunjungan.

**Pasal 27**

Tarip Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan tempat umum dan industri, adalah sebagai berikut :

- a. Tempat Umum, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kunjungan ;
- b. Industri, yang meliputi :
  - 1) Industri Kecil, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kunjungan ;
  - 2) Industri Menengah, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kunjungan ;
  - 3) Industri Besar, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kunjungan.

**Pasal 28**

Pembagian dan penggunaan hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan 27 Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 29**

Wilayah pemungutan adalah Kabupaten Kudus.

## **BAB IX**

### **SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 30**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X**

### **TATACARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipungut pada akhir perawatan dan untuk rawat inap dengan perhitungan sebagai berikut :
  - a. hari dimana penderita mulai masuk dihitung penuh satu hari ;
  - b. hari dimana penderita pulang sesudah jam 12.00 WIB dikenakan biaya satu hari penuh, sedangkan sebelum jam 12.00 WIB dibebaskan.

## **BAB XI**

### **TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 32**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya diberikan kepada :
  - a. penderita tidak mampu (miskin) ;
  - b. penderita kurang mampu ;
  - c. penderita anggota veteran dan perintis kemerdekaan.

#### **Pasal 33**

- (1) Penderita tidak mampu (miskin) yang menyatakan mohon dibebaskan dari biaya pelayanan kesehatan harus membawa surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan dan selanjutnya dirawat dengan cuma-cuma.



- (2) Penderita kurang mampu yang menyatakan mohon pengurangan dari biaya pelayanan kesehatan harus membawa surat keterangan dari Kepala Desa/ Kelurahan dan selanjutnya dirawat dan diberikan keringanan biaya setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari retribusi pelayanan kesehatan.
- (3) Bagi penderita anggota veteran atau perintis kemerdekaan yang berdomisili di Kabupaten Kudus yang dapat menunjukkan kartu identitasnya dan surat keterangan dari instansi atasannya dirawat dengan cuma-cuma.
- (4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, harus diserahkan selambat-lambatnya 2 x 24 jam terhitung sejak mulai dirawatnya penderita.

## **BAB XII**

### **TATACARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN, KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
  - a. pembetulan SKRD atau dokumen lain yang disamakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
  - b. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar ;
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau dokumen lain yang disamakan dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, harus sudah memberikan keputusan.

## **BAB XIII**

### **TATACARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 35**

- (1) Untuk penghitungan pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

(2) Atas .....

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi.

### **Pasal 36**

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 35 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

### **Pasal 37**

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 35 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 36 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

## **BAB XIV**

### **PELAKSANA DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 38**

- (1) Sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini adalah Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi yang ditunjuk Bupati.

## **BAB XV**

### **KADALUWARSA**

#### **Pasal 39**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi terbukti melakukan tindak pidana di bidang retribusi.



- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran atau ;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (4) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.
- (5) Tatacara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVI**

### **PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH**

#### **Pasal 40**

- (1) Apabila seorang penderita rawat inap pulang lari, maka perhitungan seluruh retribusi pelayanan kesehatannya akan ditagih kepada keluarganya.
- (2) Apabila keluarganya merasa keberatan atas besarnya seluruh retribusi pelayanan kesehatan, dapat mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan retribusi kepada Bupati.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 41**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin di Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingakt II Kudus dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 42**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 43**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus  
pada tanggal 17 Maret 2001

**BUPATI KUDUS,**

ttd.

**MUHAMMAD AMIN MUNADJAT**

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 17 Maret 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,**

ttd.

**HERU SUDJATMOKO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2001 NOMOR 6**



TARIP RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM SEDERHANA

NO.	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIP RETRIBUSI
1.	Pemeriksaan Darah	Rp. 1.500,-
	a. HB	Rp. 1.500,-
	b. Jumlah Eritrosit	Rp. 1.500,-
	c. Jumlah Leukosit	Rp. 1.500,-
	d. Laju Endap Darah	Rp. 1.500,-
	e. Hitung Jenis Leukosit	Rp. 1.500,-
	f. Jumlah Trombosit	Rp. 1.500,-
	g. Jumlah Reticulosit	Rp. 1.500,-
	h. Jumlah Eosinofil	Rp. 1.500,-
	i. Malaria	Rp. 1.500,-
	j. Waktu Pendarahan	Rp. 1.500,-
	k. Waktu Pembekuan	Rp. 1.500,-
2.	Pemeriksaan Urine	Rp. 1.500,-
	a. Reduksi	Rp. 1.500,-
	b. Albumin	Rp. 1.500,-
	c. PH	Rp. 1.500,-
	d. BJ	Rp. 1.500,-
	e. Billirubin	Rp. 1.500,-
	f. Urobilin	Rp. 1.500,-
	g. Sedimen	Rp. 1.500,-
	h. Test Kehamilan	Rp. 10.000,-
3.	Pemeriksaan Feaces	Rp. 4.000,-
	a. Feaces rutin	Rp. 4.000,-
	b. Sisa Pencernaan	Rp. 6.000,-
	c. Telur Cacing	Rp. 6.000,-
4.	Analisa Sperma	Rp. 6.000,-
5.	Pemeriksaan Mikrobiologi Sederhana	Rp. 3.000,-
	a. Preparat BTA	Rp. 3.000,-
	b. Preparat GO	Rp. 3.000,-
	c. Pengecatan Gram	Rp. 3.000,-
	d. Dyphtheri	Rp. 3.000,-
	e. Hanzen	Rp. 3.000,-
	f. Amuba	Rp. 3.000,-
	g. Jamur	Rp. 3.000,-
6.	Pemeriksaan Kimia Klinik	Rp. 8.500,-
	a. Cholesterol	Rp. 12.500,-
	b. Triglisericid	Rp. 10.500,-
	c. Asam Urat	Rp. 7.000,-
	d. Ureum	Rp. 7.000,-
	e. Creatin	Rp. 8.000,-
	f. SGOT	Rp. 8.000,-
	g. SGPT	Rp. 7.000,-
	h. Gula Darah Puasa	Rp. 7.000,-
	i. Gula Darah 2 jam	Rp. 7.000,-
	j. Gula Darah sewaktu	Rp. 7.000,-
	k. Billirubin total	Rp. 4.250,-
	l. Billirubin direk	Rp. 4.250,-
	m. Billirubin indirek	Rp. 4.250,-
	n. Albumin	Rp. 5.000,-
	o. Globulin	Rp. 5.000,-
	p. Total Protein	Rp. 7.500,-
	q. Widal	Rjp. 15.250,-
	r. VDRL	Rp. 15.000,-

BUPATI KUDUS,

ttd.

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS**  
**NOMOR 4 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pada hakekatnya pemeliharaan dan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan fasilitas, daya guna dan pelayanan kesehatan perlu mendapatkan perhatian.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kudus perlu menindaklanjuti dengan mengganti dan atau mengadakan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dengan menetapkan prinsip dasar retribusi selaras dengan perkembangan dan dinamika masyarakat Kabupaten Kudus yang pelaksanaannya mencerminkan hubungan yang jelas antara tarip retribusi yang menjadi beban masyarakat dengan pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten dalam bidang pelayanan kesehatan.

Sesuai dengan maksud tersebut, perlu mengadakan pengaturan ulang terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin di Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus guna disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 beserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.

Berkaitan .....



Berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dalam Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d. Pasal 5 : Cukup jelas.  
ayat (2)

Pasal 5 ayat (3) : Pemeriksaan kesehatan bagi Calon Pengantin yang salah satu atau keduanya menjadi anggota TNI/ POLRI dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.

Pasal 5 ayat (3) s.d. : Cukup jelas.  
Pasal 6 huruf c

Pasal 6 huruf d : yang dimaksud dengan Surat Keterangan Kesehatan untuk persyaratan tertentu adalah Surat Keterangan Kesehatan selain sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c.

Pasal 7 s.d. 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : yang dimaksud dengan Laboratorium Sederhana adalah Laboratorium yang ada pada Puskesmas.

Pasal 22 s.d. Pasal 25 : Cukup jelas.  
ayat (1)

Pasal 25 ayat (2) : Untuk kegiatan sekolah, kepanduan atau pemerintahan tidak dikenakan tarif penggunaan ambulans/ mobil puskesmas keliling untuk PPPK.

Pasal 26 s.d. Pasal 27 : Cukup jelas.  
huruf a

Pasal 27 huruf b : Pembagian industri ke dalam industri besar, sedang dan kecil, didasarkan atas besarnya modal dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Industri besar dengan modal di atas  
Rp. 1.000.000.000,- ;
- b. Industri menengah dengan modal Rp. 200.000.000,-  
sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- ;
- c. Industri kecil dengan modal di bawah  
Rp. 200.000.000,-

Pasal 28 s.d. Pasal 43 : Cukup jelas.